



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 559/K3/KP/I.S/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/049/03/18 tanggal 26 Maret 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2018,
Nama : Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si
NIDN : 0314129001
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 Desember 1990
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2015
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Juli 2017
Masa kerja jabatan : 0 tahun 9 bulan
Tempat tugas : Universitas Budi Luhur
- Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 2018
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

LLAH SAILAH
NIP 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.